

DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Aryanjo, Amir Jusuf, Mawar & Saptolo selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
Biro Administrasi Efek/BAE	: PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak Penjamin	: Entitas anak Perseroan yang rencananya akan memberikan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) atas <i>Notes</i> , yaitu SCS, SAI, SIH, TCPI, SAM, dan USR.
Jaminan Perusahaan	: Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) yang diberikan oleh masing-masing Perseroan dan Entitas Anak Penjamin untuk menjamin seluruh hutang maupun kewajiban Penerbit.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan	: Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Nilai Tukar	: Nilai tukar USD terhadap Rupiah sebesar Rp12.440/USD dengan berdasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014.
Notes	: Surat utang atau <i>Notes</i> dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar-besarnya 12% dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, yang diterbitkan oleh Penerbit, yang dijamin dengan tanpa syarat (<i>unconditionally</i>) dan tanpa dapat ditarik kembali (<i>irrevocably</i>) dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan masing-masing Entitas Anak Penjamin.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (JU No. 21 tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Pentingnya Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian-perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan	: Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd. dan Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan dan Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS secara bersama-sama.
Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan SSIA International Pte. Ltd.	: Perjanjian pemberian pinjaman antara SSIA International Pte. Ltd., sebagai pihak yang memberi pinjaman, dengan Surya Semesta International Pte. Ltd., sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan <i>Notes</i> .
Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan Perseroan	: Perjanjian pemberian pinjaman antara Surya Semesta International Pte. Ltd., sebagai pihak yang meminjam, dengan Perseroan, sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan <i>Notes</i> .
Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan Surya Semesta International Pte. Ltd. dengan SCS	: Perjanjian pemberian pinjaman antara Surya Semesta International Pte. Ltd., sebagai pihak yang meminjam, dengan SCS, sebagai pihak yang menerima pinjaman, yang dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penerbitan <i>Notes</i> .
Perseroan	: PT Surya Semesta Internusa Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Rencana Transaksi Penerbitan Notes	: Rencana penerbitan <i>Notes</i> oleh Penerbit yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
Rencana Transaksi PMHMETD	: Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham.
Rencana Transaksi	: Rencana Transaksi Penerbitan <i>Notes</i> dan Rencana Transaksi PMHMETD secara bersama-sama.
RUPSLB Perseroan	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2015.
SAI	: PT Suryalaya Anindita International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
SAM	: PT Sitilang Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
SCS	: PT Surya Cipta Swadaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
SIH	: PT Surya Internusa Hotels, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
SSIA International atau Penerbit	: SSIA International Pte. Ltd., perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
Surya Semesta International	: Surya Semesta International Pte. Ltd, perusahaan yang akan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit atau secara tidak langsung seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
TCPI	: PT TCP Internusa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
USR	: PT Ungasan Semesta Resort, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat dan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yang akan diberi nama SSIA International, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 470.524.944 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham ("**Saham Baru Perseroan**"), sebagaimana akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

A. RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN NOTES YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yaitu Penerbit, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* memiliki nilai sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), yang ekuivalen dengan Rp2.488.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 81,9% (delapan puluh satu koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan.

Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* yang diperkirakan sebesar kurang lebih 3% dari nilai Penerbitan *Notes*, dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan yang memerlukan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Kurang lebih sebesar 28% untuk pelunasan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki Perseroan kepada para pemegang obligasi terkait dengan obligasi Perseroan 1 Tahun 2012 dengan Jumlah Pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) ("**Surat Utang 2012**"), termasuk dengan cara pembelian kembali sebagian atau seluruh Surat Utang 2012;
- Kurang lebih sebesar 57% untuk digunakan oleh SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak dibidang usaha kawasan industri, untuk membiayai pembelian dan pengembangan lahan; dan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
 Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana transaksi penerbitan *Notes* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, melalui entitas anaknya, yang akan diberi nama SSIA International Pte. Ltd, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Surya Semesta Internusa Tbk.
 Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
 ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak

Kantor

Gedung Tempo Scan Tower Lt.120, Jl.H.R.Rasuna Said, Kav.3-4 Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Tel. (62-21) 526 2121, 5272121 Fax. (62-21) 526 7878

Website: <http://www.suryainternusa.com/>
 Email: inquiry@suryainternusa.com

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.
 ("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB"), secara bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2015** di Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl.MH Thamrin No.51, Jakarta 10350;
 b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:** Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat tersebut di atas, yaitu hari Senin, tanggal 11 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu salah satu merupakan surat kabar harian berpedaer nasional dan yang lain adalah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang terbit pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2015**, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 30 April 2015

Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.


Pengumuman ini tidak diterbitkan dan diiklankan di Amerika Serikat. Pengumuman ini dan informasi sebagaimana tercantum didalamnya bukan merupakan suatu penawaran efek untuk dijual di Amerika Serikat. Efek mungkin tidak ditawarkan dan dijual di Amerika Serikat mengingat ketidapan pendaftaran sesuai dengan U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah, atau suatu pengecualian dari pendaftaran. Setiap penawaran umum atas efek yang akan dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang berisi informasi rinci mengenai penerbitan dan manajemennya, termasuk laporan-laporan keuangannya. Tidak terdapat yang, efek atau konsiderasi lain yang dikumpulkan dengan materi atau informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, jika dikirimkan sehubungan dengan materi atau informasi yang tercantum dalam pengumuman ini, tidak akan diterima.

iii. sisanya untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Besarnya persentase sebagaimana dimaksud di atas akan dapat berubah bergantung pada besarnya *Notes* yang dibeli oleh investor.

Dana yang diperoleh Penerbit dari Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*, rencananya akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada Surya Semesta International, entitas anak yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit, dalam bentuk setoran modal dan pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya Surya Semesta International akan mengkontribusikan dana yang diperoleh dari Penerbit kepada Perseroan dan entitas anak yang memerlukan pendanaan, yaitu SCS, dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal.

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi Penerbitan *Notes* direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Keterangan Gambar:

- Penerbit mengkontribusikan dana hasil penerbitan *Notes* kepada Surya Semesta International dalam bentuk setoran modal dan pinjaman antar perusahaan;
- Surya Semesta International akan mengkontribusikan dana yang diperoleh dari Penerbit kepada Perseroan dan entitas anak yang memerlukan pendanaan, yaitu SCS, dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan
- Setelah menerima dana hasil penerbitan *Notes*, Surya Semesta International akan melakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki Perseroan kepada para pemegang obligasi terkait dengan Surat Utang 2012 termasuk dengan cara pembelian kembali sebagian atau seluruh Surat Utang 2012 dan sisanya Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan *Notes* untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN NOTES

1. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, Penerbit, entitas Anak yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah sepakat untuk menerbitkan *Notes* yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

2. Manfaat Rencana Transaksi Penerbitan Notes Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Penerbitan *Notes* yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- Perseroan akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun Perseroan;
- Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan; dan
- Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.

Dana dari penerbitan *Notes* akan digunakan Perseroan untuk tujuan penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas dan dengan adanya rencana pelunasan Surat Utang 2012, likuiditas keuangan Perseroan diharapkan akan dapat lebih terjaga menimbang penerbitan *Notes* memiliki jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang.

Selain itu, salah satu rencana penggunaan dana penerbitan *Notes* adalah pembelian dan pengembangan lahan untuk menunjang kegiatan usaha SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang usaha kawasan industri, sebagai bagian *land banking strategy*, yang akan dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan lahan industri baik dari investor asing maupun domestik di masa mendatang. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, diharapkan penjualan dan keuntungan (*profit*) Perseroan akan meningkat sehingga likuiditas keuangan Perseroan juga akan meningkat.

3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi Penerbitan Notes

a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi Penerbitan *Notes*

- Objek Transaksi : *Notes*
- Penerbit : SSIA International Pte. Ltd.
- Nilai : Sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp2.488.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp12.440 (dua belas ribu empat ratus empat puluh Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2014.
- Jaminan : Jaminan Perusahaan dari Perseroan dan Entitas Anak Penjamin. Penjaminan diberikan dengan tanpa syarat (*unconditional*), dengan nilai penjaminan sebesar jumlah *Notes* yang diterbitkan. Apabila terjadi keadaan kelalaian (*default*) maka Perseroan dan masing-masing anak perusahaan penjamin diwajibkan untuk melunasi jumlah terutang dari *Notes* yang besarnya dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
- Tujuan penggunaan dana: Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, berikut adalah rincian perkiraan nilai penggunaan dana hasil penerbitan *Notes* setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan:
 - kurang lebih 28% untuk pelunasan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran yang dimiliki SCS kepada para pemegang obligasi terkait dengan obligasi SSIA 1 Tahun 2012 dengan Jumlah Pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) (tujuh ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 81,9% (delapan puluh satu koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan;
 - kurang lebih 57% untuk digunakan oleh SCS, entitas anak Perseroan yang bergerak dibidang usaha kawasan industri, untuk membiayai pembelian dan pengembangan lahan; dan
 - sisanya untuk keperluan pendanaan korporasi secara umum termasuk belanja modal Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

- Jatuh Tempo Pembayaran: 5 tahun sejak diterbitkan *Notes* yaitu pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak.
- Bunga : Sebesar-besarnya 12% (dua belas persen) per tahun.
- Hukum yang berlaku : Hukum Negara New York.

Komisaris : Anni Saraswaty Subianto

Komisaris : Steen Dahl Poulsen

ii. Entitas Anak Penjamin

1. SAI

Riwayat Singkat Pendirian

SAI, berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian SAI No. 124, tanggal 11 Maret 1983, dibuat di hadapan Kartini Muliadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-546-HT.01.01.TH.84, tanggal 25 Januari 1984, didaftarkan di Kantor Pengadangan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 307/1984, tanggal 3 Februari 1984, yang diumumkan dalam Tambahan No. 424, Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 21 April 1984.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SAI adalah untuk mengembangkan dan menjalankan hotel dan usaha lainnya yang terkait.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SAI

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SAI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp968.000.00	%
Modal Dasar				
		33.300	32.234.400.000,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT TCPi	9.100	8.808.800.000,00	27,33
2.	PT Ericson Paradihya International	3.300	3.194.400.000,00	9,91
3.	PT Mitra Karya Lentera	4.400	4.259.200.000,00	13,21
4.	Perseroan	16.500	15.972.000.000,00	49,55
Jumlah Modal Disetor		33.300	32.234.400.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAI yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
 Direktur : Bakhtindra Prawiro
 Direktur : The Jok Tung

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Royanto Rizal
 Wakil Presiden Komisaris : Marseno Wijrasputro
 Komisaris : Marcel Tjja Han Liong

2. SAM

Riwayat Singkat Pendirian

SAM, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SAM No. 15, tanggal 3 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 68, tanggal 25 Januari 1990, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muliadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-820 HT.01.01.TH.90, tanggal 17 Februari 1990, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UJWUDP di Kantor Pengadangan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 162/No/1990/PN/JKT.SEL tanggal 3 Maret 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 14 April 1990, Tambahan No. 1370

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SAM adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SAM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000.000	%
Modal Dasar				
		1.100.000.000	1.100.000.000,00	
Modal Ditempatkan				
1.	PT TCPi	25.350.000	25.350.000.000,00	9,21
2.	Perseroan	249.650.000	249.650.000.000,00	90,79
Jumlah Modal Disetor		275.000.000	275.000.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel		825.000.000	825.000.000.000,00	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
 Wakil Presiden Direktur : The Jok Tung
 Direktur : Kristoforus Paulus Kiarang

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Royanto Rizal
 Komisaris : Eddy Purwana Wikanta

3. SCS

Riwayat Singkat Pendirian

SCS, berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SCS didirikan berdasarkan Akta Pendirian SCS No. 61, tanggal 26 Februari 1990 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 13, tanggal 10 Mei 1991, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 6, tanggal 4 Juli 1991 seluruhnya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6182 HT.01.01.TH.91, tanggal 29 Oktober 1991 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadangan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1044/No/1991/PN/JKT.SEL. No. 1045/No/1991/PN/JKT.SEL. dan No. 1046/No/1991/PN/JKT.SEL, tanggal 9 November 1991, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4792, Berita Negara Republik Indonesia No. 100, tanggal 13 Desember 1991.

SCS didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan Surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 1168/PMDN/1990, tanggal 12 November 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SCS adalah berusaha dalam bidang industri, bangunan, perdagangan, jasa, pertambangan, perkebunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SCS

Struktur permodalan dan kepemilikan saham SCS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)@1.000.000.000	%
Modal Dasar				
		4.000.000.000	4.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan				
1.	Perseroan	1.052.737.601	1.052.737.601.000,00	99,99
2.	TCPI	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Disetor		1.052.737.602	1.052.737.602.000,00	